



Legal Analysis Of The Legal Nullibility Of Online Loan Agreements Based On Financial Technology (Fintech)

Analisis Hukum Terhadap Batalnya Demi Hukum Perjanjian Pinjaman Online Berbasis Financial Technology (Fintech)

Siti Marisa Juliama ¹⁾; Saut Parulian Panjaitan ²⁾; M Syaifuddin ³⁾

^{1,2,3)} *Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya*

Email: ¹⁾ Sitimarisha25@gmail.com ; ²⁾ sautparulianpanjaitan@fh.unsri.ac.id ; ³⁾ Syaifuddin_unsri@yahoo.com

ARTICLE HISTORY

Received [25 February 2024]

Revised [29 March 2024]

Accepted [04 April 2024]

KEYWORDS

Cancellation by Law of Agreements, Online Loans, Financial Technology

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui batalnya demi hukum perjanjian pinjaman online berbasis fintech serta bentuk perlindungan hukum terhadap debitur yang melakukan perjanjian pinjaman online berbasis fintech. Metode Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Data-data ini disaring dengan catatan dalam hukum primer maupun sekunder, dengan arti mempelajari dan menyelidiki dari beberapa bahan materi seperti jurnal-jurnal, literatur dan peraturan perundang-undangan. Setelah terkumpulnya materi tersebut, kemudian menganalisis materi tersebut dengan deskriptif kualitatif. Hasil daripada penelitian ini mengungkapkan bahwa batalnya perjanjian online berbasis financial technology (Fintech) jika perjanjian tersebut tidak menganut dasar dari Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). Kemudian bentuk perlindungan hukum terhadap kreditor yang melakukan perjanjian pinjaman online berbasis financial technology (Fintech) terdiri dari perlindungan hukum preventif dan hukum represif.

ABSTRACT

This research aims to determine the legal nullity of fintech-based online loan agreements as well as forms of legal protection for debtors who enter into fintech-based online loan agreements. This research method uses normative legal research. This data is filtered through records in primary and secondary law, meaning studying and investigating several material materials such as journals, literature and statutory regulations. After collecting the material, then analyze the material using qualitative descriptive methods. The results of this research reveal that financial technology (Fintech)-based online agreements are invalidated if the agreement does not adhere to the basis of Article 1320 of the Civil Code and Article 47 paragraph (2) of Government Regulation Number 82 of 2012 concerning the Implementation of Electronic Systems and Transactions (PP PSTE). Then the form of legal protection for creditors who enter into online loan agreements based on financial technology (Fintech) consists of preventive legal protection and repressive law.

PENDAHULUAN

Memasuki sistem kehidupan manusia yang dimulai dari pendidikan, ekonomi, keamanan dan politik serta teknologi sudah maju dan berkembang pesat. Pada umumnya teknologi ini bertujuan untuk solusi membangun efektivitas dan meningkatkan efisiensi di dalam aktivitas kerja. Pemanfaatan teknologi ini sangat lah didukung semata-mata guna mensejahterakan masyarakat. Pada saat ini, negara yang masih tergolong negara yang berkembang termasuk dibidang teknologinya adalah Indonesia, contohnya adalah dengan adanya finansial technology (fintech) yang berfungsi untuk memudahkan masyarakat dalam proses bertransaksi pinjam meminjam secara praktis.

Lalu, Fintech ini pun dapat digunakan oleh siapa saja, bukan hanya masyarakat ke atas saja bahkan masyarakat menengah ke bawah juga dapat menggunakannya. Canggihnya teknologi ini tidak disertai dengan munculnya pendidikan yang memadai teknologi itu sendiri yang membuat masyarakat ketinggalan dan kemudian ada pihak yang ikut serta dalam memanfaatkannya serta menyalahgunakannya.

Fintech juga sering dikenal sebagai Peer to Peer (P2P) lending yang merupakan suatu fasilitas pinjaman yang ditawarkan oleh penyedia jasa melalui aplikasi atau website. Hal yang paling utama dari Financial Technology (Fintech) ialah perjanjian dengan pemberi pinjaman (kreditor) dan peminjam dana (debitur). Sebaiknya transaksi tidak dilakukan, apabila tidak adanya sepakat dengan biaya pinjaman . Maka dari itu, Fintech ini menjadikan layanan untuk melakukan suatu transaksi yang berlaku di indonesia tentang perjanjian yang masuk kedalam KUH Perdata sebagai dasar hukum seperti dalam Pasal 1313 merupakan suatu perjanjian yang dibuat oleh satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya ke satu

orang atau lebih juga kemudian membentuk suatu kesepakatan. Dengan adanya pinjaman online ini, masyarakat akan menjadikan ini solusi alternatif ketika ingin mengajukan pinjaman dana dari bank.

Bentuk dasar Fintech ialah seperti pembayaran online (digital wallets, digital paymen, online payment, P2P payments), pembiayaan (crowdfunding, microloans, credit facilities), investasi (equit crowdfunding, Peer to Peer Lending), asuransi (risk management), lintas proses (big data analysis, predictive medeling), dan infrastruktur (security). Ada tiga dasar hukum yang dijadikan landasan dalam penggunaan layanan financial technology, yaitu: - Surat Edaran Bank Indonesia No. 18/22/DKSP tentang Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital. - Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan. Suatu perjanjian yang sudah melibatkan para pihak dengan pihak yang lainnya dalam perjanjian pinjaman online, maka perjanjian tersebut dikatakan perjanjian kontrak elektronik. Sebagaimana perjanjian tersebut sudah diatur dalam KUH Perdata pasal 1313.

Perjanjian ini dibuat dengan menganut asas kebebasan berkontrak yang mengandung pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang artinya perjanjian ini adalah sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya. Dengan tumbuh dan berkembangnya teknologi keuangan ini, untuk itu munculnya perusahaan keuangan dibidang Financial Technology (Fintech).

LANDASAN TEORI

Perjanjian

Perjanjian adalah: "Suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal". Sedangkan perikatan adalah: "Perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut" sedangkan Pasal 1313 KUHPerdata menyatakan: "Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih".

Pinjaman

Istilah pinjaman bersumber dari bahasa latin yakni Credo yang artinya saya percaya. Secara bahasa cred yang bermakna kepercayaan serta do yang bermakna saya tempatkan. Sebuah pinjaman yang dikabulkan dari pihak bank yang didasarkan kepercayaan dari pihak bank sehingga permohonan pinjaman dari nasabah adalah tanda sebuah dari kepercayaan. Pinjaman merupakan fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha meminjam uang untuk membeli produk dan membayarnya kembali dalam jangka waktu yang ditentukan dengan dikenakan bunga.

Berdasarkan Undang-Undang Perbankan, pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.


Financial Technology (Fintech)

Fintech atau singkatan dari Financial Technology dapat diartikan dalam Bahasa Indonesia menjadi teknologi keuangan. Secara sederhana, Fintech merupakan wujud pemanfaatan dari perkembangan teknologi informasi untuk meningkatkan layanan di industri keuangan. Definisi lainnya dari Fintech adalah variasi model bisnis dan perkembangan teknologi yang memiliki potensi untuk meningkatkan industri layanan keuangan

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini ialah jenis penelitian hukum yuridis normatif yang diarahkan kepada peraturan-peraturan yang tertulis, mengenai asas-asas, norma, dan kasus hukum. Penelitian ini juga dilakukan dengan data-data yang bersifat sekunder yang melibatkan data- data yang sudah ada kemudian



disusun untuk meningkatkan efektivitas penelitian secara keseluruhan pendekatan penelitian yang digunakan, Pendekatan studi kasus, Pendekatan Peraturan perundang-undangan, Pendekatan Konseptual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perjanjian pinjaman online berbasis financial technology dalam perkembangan era zaman sekarang, masyarakat tidak akan lepas dari bantuan teknologi khususnya dalam pinjaman online dengan berbagai dampak. Akan tetapi, perjanjian ini sudah masuk kedalam pasal 1754 KUH Perdata yang artinya perjanjian satu pihak kepihak yang lain yang memberikan sejumlah barang yang habis pemakaiannya. Dengan bersyaratkan pihak tersebut mengembalikan sejumlah barang yang sama dengan keadaan yang sama juga.

Majunya perkembangan teknologi Fintech dibentuk berdasarkan Otoritas Jasa Keuangan yang masuk kedalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2017 yang bertujuan untuk melaksanakan tugas dan pengawasan keuangan guna memberikan peraturan tentang perjanjian pinjam meminjam berbasis Fintech yang tergolong dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis Teknologi Informasi

Pada umumnya, perjanjian itu akan menghasilkan perikatan kemudian akan memberikan hasil konsekuensi pada hukum yang mengikatkan para pihak untuk melakukan kesepakatan dalam perjanjian. Salah satu bentuk perjanjian dibuat harus memenuhi syarat-syarat bagaimana sah nya perjanjian itu, yakni ada 2 syarat subjektif. Sebagaimana syarat perjanjian itu memerlukan 4 syarat yang sudah diatur pada pasal 1320 Kitab Undang-Undang Perdata yaitu :

1. Kesepakatan para pihak dalam perjanjian Dalam membuat suatu perjanjian, maka para pihak akan diberikan kebebasan dan akan melahirkan suatu kesepakatan. Pada pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa syarat kesepakatan itu merupakan orang atau pihak yang sudah mengikatkan dirinya secara bebas tanpa adanya pemaksaan, kekeliruan, dan penipuan. Kemudian apabila perjanjian itu batal jika ada unsur paksaan, maka ketentuan itu masuk kedalam pasal 1323 KUH Perdata dan 1325 KUH Perdata.
2. Kecakapan para pihak dalam perjanjian Istilah dari kecakapan adalah seseorang harus mempunyai wewenang untuk membuat perjanjian. Kata sepakat dalam perjanjian merupakan pihak-pihak yang melakukan pertemuan dan persesuaian dengan kehendaknya. Jika pihak bersepakat artinya pihak tersebut sudah dikatakan memberikan persetujuannya. Sebagaimana sudah diatur dalam pasal 1330 KUH Perdata, adapun seseorang dikatakan tidak cakap ialah :
 - a. Belum Dewasa, artinya mereka yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah.
 - b. Berada dibawah pengampunan atau perwalian, artinya seseorang yang sudah dewasa tapi masih dalam pengampunan dikarenakan kurang sempurnanya keadaan mental dan pikirannya.
Pada pasal 433 KUHPerdata, orang yang dianggap dalam pengampunan itu jika seseorang dalam gangguan jiwa dalam arti menimbulkan pemborosan rendah.
3. Suatu hal tertentu Didalam perjanjian hal-hal yang menjadi makna bahwa yang diperjanjikan merupakan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak, timbulnya perselisihan. Sebagaimana para pihak menentukan jenis barang yang dimaksud dalam perjanjian dan barang yang dapat diperjualbelikan agar para pihak merasakan keadilan.
4. Sebab yang halal Adapun sebab yang halal merupakan suatu yang menjadi makna bahwa para pihak harus mencapai tujuan tersebut. Kemudian adapun perjanjian tersebut harus memiliki isi dari sila-sila pancasila. Dari materi diatas dijelaskan bahwa terdapat unsur syarat sah nya perjanjian tersebut, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Pada poin 1 dan 2 tergolong dalam syarat subjektif, artinya perjanjian dapat dibatalkan jika tidak memenuhi syarat sedangkan poin 3 dan 4

tergolong dalam syarat objektif, artinya perjanjian tersebut dapat dikatakan batal demi hukum karena dari awal perjanjian tersebut tidak ada. Apabila syarat sahnya perjanjian tersebut sudah terpenuhi, maka perjanjian tersebut sudah memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kekuatan undang-undang.

Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan perjanjian pinjam meminjam ialah:

1. Penyelenggara

Penyelenggara adalah badan hukum yang sudah terdaftar di OJK yang bekerja untuk menyediakan dan mempertemukan kreditur dengan debitur dalam melakukan perjanjian pinjam meminjam.

2. Pemberi Pinjaman (Kreditur) Pemberi pinjaman adalah Jasa Keuangan ataupun pihak yang sudah memberikan layanan jasa atau meminjamkan dana kepada pihak penerima pinjaman.

3. Penerima Pinjaman (Debitur) Penerima pinjaman adalah pihak yang meminjam atau pihak yang berutang dengan perjanjian untuk dibayar kembali pelunasannya dimasa yang sudah ditentukan. Apabila penerima pinjaman sudah melewati batas waktu jatuh tempo yang sudah dijanjikan maka pemberi pinjaman berhak memaksa atas pembayaran.

Untuk menghindari terjadinya kerugian yang menimpa kedua belah pihak yang melaksanakan perjanjian pinjaman online berbasis Financial Technology (Fintech), maka diperlukan sebuah konsep perlindungan hukum terhadap kedua belah pihak yang melaksanakan perjanjian pinjaman. Konsep perlindungan pada bidang hukum dibagi menjadi 2 yaitu perlindungan hukum secara preventif yang bersifat mencegah dan perlindungan hukum represif yang bersifat memberikan efek jera.


Perlindungan hukum preventif dilaksanakan melalui perjanjian yang mencantumkan aturanaturan dan konsekuensi terhadap pelanggaran perjanjiannya. Dalam perjanjiannya terdapat sebuah dokumen yang secara elektronik, dokumen itu sendiri dirancang oleh seorang debitur atau pihak yang memberikan pinjaman yang isinya mengenai sebuah aturan serta sebuah kondisi yang diwajibkan untuk selalu dipatuhi oleh seorang kreditur. Akan tetapi dalam hal perjanjian tersebut tidak diperbolehkan memberatkan kreditur. Perlindungan hukum untuk seorang debitur terutama memberikan penekanan pada hal bayaran sebuah cicilan kredit.

Debitur mewajibkan kreditur untuk melakukan pembayaran cicilan, dimana apabila terjadi keterlambatan pembayaran maka akan ada konsekuensinya. Pada umumnya konsekuensi dari keterlambatan tersebut yaitu pengenaan bunga yang besarnya diatur dalam perjanjian. Perlindungan hukum untuk kreditur terletak pada data seseorang secara pribadi dalam penggunaannya di media elektronik yang seharusnya diberikan perlindungan secara hukum. Oleh karenanya untuk menjaga komitmen pihak yang menunaikan prestasi agar tidak ingkar janji, maka dibutuhkan suatu jaminan.

Jaminan dari perjanjian pinjaman pada umumnya memiliki nilai yang minimal sama berharganya dengan pinjaman yang diberikan oleh kreditur. Tujuan dari perjanjian antara debitur dan kreditur yaitu untuk mendapatkan suatu kepastian secara hukum. Meskipun demikian tidak jarang terjadi pelanggaran isi perjanjian yang dilakukan oleh debitur, seperti kemacetan pembayaran kredit sesuai perjanjian. Hal tersebut akan merugikan kreditur sebagai pemberi pinjaman. Jika terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian, maka pihak penyelenggara mengupayakan melakukan penagihan melalui kerjasama dengan jasa unit penagihan serta mengupayakan mediasi agar tidak terjadi wanprestasi oleh debitur. Kerugian yang timbul bisa terjadi diakibatkan oleh kekeliruan dari tindakan penyelenggara dalam menganalisis, menyeleksi dan menyetujui pinjaman.

Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 37 aturan OJK Norn or 77 /POJK .01/2016 tentang layanan sebuah pinjaman dalam bentuk uang yang berbasis sebuah teknologi informasi menjelaskan bahwa apa bila keputusan dari penyelenggara merugikan kreditur maka penyelenggara dapat dikenakan sanksi yang diatur dalam ketentuan Pasal 47 aturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan sebuah Pinjaman dalam bentuk uang yang berbasis sebuah Teknologi Informasi. Adapun bentuk sanksi yang diberikan yaitu sanksi dalam bentuk administratif. Sanksi JO administratif yang dapat diberikan kepada penyelenggara yang merugikan kreditur sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJ K. Berdasarkan hal tersebut maka perlindungan hukum terhadap kreditur dalam perjanjian Pinjaman Online Berbasis Financial Technology (Fintech) diatur dalam POJK Nomor 77 Tahun 2016.

Perlindungan hukum kepada seorang kreditur tersebut pada hal ini yaitu apabila terjadi kerugian



yang menimpa kreditur akibat kelalaian dari penyelenggara pinjaman atau wanprestasi yang dilakukan oleh debitur. Kedua sengketa tersebut bisa diselesaikan melalui dua jalur, yaitu melalui sebuah jalur pada bidang pengadilan yang secara urumnya serta melalui jalur dari luar pengadilan dengan difasilitasi oleh Lembaga alternatif penyelesaian sengketa.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dalam pembahasan diatas dapat dikemukakan bahwa kesimpulannya sebagai berikut:

1. Dalam suatu perjanjian fintech berbasis Peer to Peer lending, pihak pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman akan membentuk hubungan yang bersifat hukum. Kemudian akan dibentuk kesepakatan antara para pihak tersebut lalu membuat hubungan kontraktual, perjanjian tersebut masuk kedalam pasal 1320 KUHP yang memiliki 4 syarat sah nya suatu perjanjian. Namun batalnya demi hukum perjanjian pinjaman online ini akan masuk kedalam poin 3 dan 4 yakni suatu hal tertentu dan sebab yang halal.
2. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Debitur yang melakukan perjanjian pinjaman online Berbasis Fintech yang terdapat pada OJK perlu dilakukan dalam tindakan yang melanggar dan mengakibatkan kerugian maka OJK akan meminta untuk menghentikan kegiatan usahanya tersebut. OJK dapat memberikan teguran berupa peringatan terhadap para penyelenggara kegiatan usaha yang dianggap meyimpang untuk segera memperbaikinya, kemudian OJK memberikan informasi terkait dengan aktivitas yang dapat merugikan terhadap para konsumen ataupun masyarakat umum

Saran

Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan, maka adapun yang dapat penulis sampaikan adalah

1. Sebaiknya dalam penggunaan pinjaman online, masyarakat Indonesia harus berhati-hati dalam menggunakannya dan paham akan syarat serta ketentuan pengguna dalam perjanjian pinjaman yang sudah disepakati agar tidak terjadi permasalahan yang muncul dengan adanya perjanjian tersebut. Perlunya sosialisasi ataupun edukasi bagi para pihak-pihak yang terkait untuk masyarakat dalam perjanjian pinjaman online sehingga masyarakat pun lebih paham bagaimana dampak positif ataupun dampak negative jika terjadi kesepakatan perjanjian online.
2. Kepada Pemerintah agar lebih mempertegaskan seluruh peraturan otoritas jasa keuangan dalam KUHPerdata dan juga untuk masyarakat yang menggunakan pinjaman online yang berbasis Fintech lebih dalam lagi untuk melaksanakan kegiatan usaha tersebut agar peraturan perundang-undangan berjalan dengan baik serta dalam menjalankan usahanya mendapatkan perlindungan hukum terhadap debitur.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Setiadi Saputra. (2019). Perlindungan Terhadap Pemberi Pinjaman Selaku Konsumen Dan Tanggung Jawab Penyelenggara Peer To Peer Lending Dalam Kegiatan Peer To Peer Lending Di Indonesia. jurnal unpar.
- Rizkiyah, Ainul and Nurlita Novianti,, SE., MSA., Ak (2021) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan
- Milzam, Hilman and Dr. Reka Dewantara, S.H.,M.H, and Diah Pawestri Maharani, S.H.,M.H. (2022) Legalitas Penggunaan Jasa Tenaga Penagih Oleh Penyelenggara Layanan Pinjam Mepminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Terhadap Debitur Wanprestasi. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya. Item availability may be restricted.
- Edi Supriyanto, N. I. (2019). Sistem Informasi Financial technology Pinjaman Online Berbasis Web. jurnal umj, 9(2), 110.

Triastarina Pratama Putri, Dewi Astutty M, Sunarjo, F. D. L. (2020). Keabsahan Yuridis Perjanjian Pinjaman Online Yang Tidak Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan. *Bhirawa Law Journal*, 1(2), 56–62. <https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/blj/article/view/5482/pdf>